



**BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2023 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2024 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pamekasan.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam tahun anggaran berkenaan.

7. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.
8. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah Pendapatan Asli Daerah di luar Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
11. Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain.
12. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
14. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
15. Belanja tidak terduga adalah pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
16. Belanja transfer adalah pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
17. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja daerah pada tahun anggaran yang sama.
18. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut dengan SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
20. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

22. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah Program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap Program dan Kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas anggaran Pendapatan Daerah, anggaran Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--|------------------------------|
| (1) Pendapatan Daerah | Rp. 2.103.094.954.436,00 |
| (dua triliun seratus tiga miliar sembilan puluh empat juta sembilan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah); | |
| (2) Belanja Daerah | Rp. 2.243.439.962.640,00 |
| (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah); | |
| Defisit | (Rp. 140.345.008.204,00) |
| (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah); | |
| (3) Pembiayaan Daerah | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. 159.844.503.170,00 |
| (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah); | |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp. 19.499.494.966,00</u> |
| (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah); | |

Jumlah Pembiayaan Netto	Rp. 140.345.008.204,00
(seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah);	
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (nol rupiah).	Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 2.262.939.457.606,00 (dua triliun dua ratus enam puluh dua miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah) terdiri atas :

- a. PAD; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 350.367.329.715,00 (tiga ratus lima puluh miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas rupiah) terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain PAD yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 99.414.000.000,00 (sembilan puluh sembilan miliar empat ratus empat belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.29.831.343.713,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus tiga belas rupiah).
- (4) Lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.221.121.986.002,00 (dua ratus dua puluh satu miliar seratus dua puluh satu juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.752.727.624.721,00 (satu triliun tujuh ratus lima puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta enam ratus dua puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.651.517.245.000,00 (satu triliun enam ratus lima puluh satu miliar lima ratus tujuh belas juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 101.210.379.721,00 (seratus satu miliar dua ratus sepuluh juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 2.243.439.962.640,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh dua ribu enam ratus empat puluh rupiah), terdiri atas :

- a. Belanja operasi;
- b. Belanja modal;
- c. Belanja tidak terduga; dan
- d. Belanja transfer.

Pasal 7

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.763.155.751.360,00 (satu triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar seratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh rupiah) terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 903.085.128.466,00 (sembilan ratus tiga miliar delapan puluh lima juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.733.978.638.799,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.118.540.175.895,00 (seratus delapan belas miliar lima ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus sembilan puluh lima rupiah).

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.7.551.808.200,00 (tujuh miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus delapan ribu dua ratus rupiah).

Pasal 8

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp.160.321.082.156,00 (seratus enam puluh miliar tiga ratus dua puluh satu juta delapan puluh dua ribu seratus lima puluh enam rupiah) terdiri atas:
- belanja modal peralatan dan mesin;
 - belanja modal bangunan dan gedung;
 - belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - Belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 57.845.736.473,00 (lima puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 44.882.189.566,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh enam rupiah).
- (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 48.515.844.445,00 (empat puluh delapan miliar lima ratus lima belas juta delapan ratus empat puluh empat ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
- (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 8.822.311.672,00 (delapan miliar delapan ratus dua puluh dua juta tiga ratus sebelas ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah).
- (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp.13.300.000.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus juta rupiah).

Pasal 10

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebesar Rp. 306.663.129.124,00 (tiga ratus enam miliar enam ratus enam puluh tiga juta seratus dua puluh sembilan ribu seratus dua puluh empat rupiah) terdiri atas :
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.873.578.524,00 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.295.789.550.600,00 (dua ratus sembilan puluh lima miliar tujuh ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus lima puluh ribu enam ratus rupiah).

Pasal 11

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 direncanakan sebesar Rp. 140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah) terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 12

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a direncanakan Rp. 159.844.503.170,00 (seratus lima puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah) yaitu SiLPA tahun sebelumnya.

Pasal 13

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b direncanakan sebesar Rp.19.499.494.966,00 (sembilan belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah) yaitu pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.

Pasal 14

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah defisit sebesar Rp.140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah).

- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 140.345.008.204,00 (seratus empat puluh miliar tiga ratus empat puluh lima juta delapan ribu dua ratus empat rupiah) yang digunakan untuk menutup defisit.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Rincian APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIa;
- d. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IIIb;
- e. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVa;
- f. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVb;
- g. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Va;
- h. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Diterima serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Vb;
- i. Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- j. Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek dan Sub Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;

- k. Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Obyek, Rincian Obyek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII; dan
- l. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.

Pasal 16

Pelaksanaan penjabaran APBD dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. BUPATI PAMEKASAN,

MASRUKIN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 31 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

ACH. FAISOL